



PUTUSAN

Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lalu Rangga Wira Songkrong
Tempat lahir : Selong
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kamar Kost Nomor 101, Jalan Tukad Asahan Nomor 21, Banjar Panjer Kangin, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar/ KTP : BTN Serumbung, Blok D Nomor 23, RT. 003, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Bank BTN

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;

Hal 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan 1 Desember 2018
6. Perpanjangan Oleh Pengadilan Tinggi Denpasar Sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Indah Elysa ,S.H ,M Pdl dan Assisten Advokad Hanthalia Cludia Dewi ,S.H yang beralamat di jalan di Kantor Hukum Indah Associate jl Tukda Batangkari XII NO. 17 Denpasar atau di jalan Batulangi NO. 3 X Penariukan Singaraja berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

1. Menyatakan terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum :
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mil didalamnya berisi ;

Hal 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 939 /Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A);
- 1 bendel kertas pelinting rokok;
- 1 plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (Kode B)

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ::

PERTAMA :

Kesatu:

Bahwa terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 21.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam kamar kost nomor 101, Jalan Tukad Asahan Nomor 21, Banjar Panjer Kangan, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkoba Golongan I jenis tanaman berupa ganja, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG ditangkap petugas Satnarkoba Polresta Denpasar karena kedapatan memiliki narkoba jenis ganja. Penangkapan terdakwa berawal dari saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika mendapat informasi terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG memiliki narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan pada Hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 21.45 wita, saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika mengamankan terdakwa yang sedang berdiri di depan kamar kost nomor 101, Jalan Tukad Asahan Nomor 21, Banjar Panjer Kangan, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar lalu dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan narkoba. Selanjutnya terdakwa mengaku menyimpan narkoba sambil mengambil 1 (satu) bekas pembungkus rokok

Hal 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 939 /Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja, 1 (satu) bendel kertas pelinting rokok dan 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja dari bawah kasur dalam kamar terdakwa, lalu saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika bertanya apa ini sambil menunjukkan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja yang dijawab ganja dan diakui sebagai milik terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan setelah ditimbang berat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B)

- Bahwa terdakwa terdakwa mendapatkan ganja itu dari seseorang yang bernama DIDI yang mana pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa menghubungi DIDI untuk membeli ganja sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa bertemu DIDI di pelabuhan Padang Bay, lalu terdakwa diberikan ganja oleh DIDI kemudian terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa dan terdakwa pun membayar Rp 200.000,- kepada DIDI. Selanjutnya terdakwa membawa ganja tersebut pulang ke tempat kost terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan plastik klip berisi ganja dan juga kertas pelinting rokok. Kemudian terdakwa mengambil ganja tersebut sedikit dan menggunakan kertas pelinting rokok dan menggunakannya sampai habis. Setelah menggunakan ganja tersebut, terdakwa melihat plastik pembungkus ganja tersebut rusak kemudian terdakwa mengambil plastik klip bekas pembungkus amplop lalu memindahkan ganja tersebut ke dalam plastik klip yang baru tetapi terdakwa sisakan sedikit di dalam plastik klip yang lama, lalu terdakwa memasukkan plastik klip yang berisi ganja sedikit dan kertas pelinting rokok ke dalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild lalu terdakwa menyimpannya dibawah kasuh bersama dengan satu plastik klip berisi ganja lainnya sampai akhirnya datang petugas sat narkoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa.

Hal 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 939 /Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 733/NNF/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan Barang bukti dengan nomor : 3185/2018/NF dan 3186/2018/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 21.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam kamar kost nomor 101, Jalan Tukad Asahan Nomor 21, Banjar Panjer K angin, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG ditangkap petugas Satnarkoba Polresta Denpasar karena kedapatan memiliki narkotika jenis ganja. Penangkapan terdakwa berawal dari saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika mendapat informasi terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG memiliki narkotika. Setelah dilakukan penyelidikan pada Hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 21.45 wita, saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya

Hal 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 939 /Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahardika mengamankan terdakwa yang sedang berdiri di depan kamar kost nomor 101, Jalan Tukad Asahan Nomor 21, Banjar Panjer Kangin, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar lalu dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan narkoba. Selanjutnya terdakwa mengaku menyimpan narkoba sambil mengambil 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja, 1 (satu) bendel kertas pelinting rokok dan 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja dari bawah kasur dalam kamar terdakwa, lalu saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika bertanya apa ini sambil menunjukkan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja yang dijawab ganja dan diakui sebagai milik terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan setelah ditimbang berat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B)

- Bahwa terdakwa terdakwa mendapatkan ganja itu dari seseorang yang bernama DIDI yang mana pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa menghubungi DIDI untuk membeli ganja sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa bertemu DIDI di pelabuhan Padang Bay, lalu terdakwa diberikan ganja oleh DIDI kemudian terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa dan terdakwa pun membayar Rp 200.000,- kepada DIDI. Selanjutnya terdakwa membawa ganja tersebut pulang ke tempat kost terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan plastik klip berisi ganja dan juga kertas pelinting rokok. Kemudian terdakwa mengambil ganja tersebut sedikit dan menggunakan kertas pelinting rokok dan menggunakannya sampai habis. Setelah menggunakan ganja tersebut, terdakwa melihat plastik pembungkus ganja tersebut rusak kemudian terdakwa mengambil plastik klip bekas pembungkus amplop lalu memindahkan ganja tersebut ke dalam plastik klip yang baru tetapi terdakwa sisakan sedikit di dalam plastik klip yang

Hal 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 939 /Pid.Sus/2018/PN Dps



lama, lalu terdakwa memasukkan plastik klip yang berisi ganja sedikit dan kertas pelinting rokok ke dalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild lalu terdakwa menyimpannya dibawah kasur bersama dengan satu plastik klip berisi ganja lainnya sampai akhirnya datang petugas sat narkoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa.

- Bahwa terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan membawa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B) yang mengandung Narkotika jenis GANJA tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 733/NNF/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan Barang bukti dengan nomor : 3185/2018/NF dan 3186/2018/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **LALU RANGGA WIRA SONGKRONG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi .I Ketut Sumardika, S.H , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang saksi keterangan dipnyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika mendapat informasi terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG memiliki narkotika. Setelah dilakukan penyelidikan pada Hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 21.45 wita, saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya

Hal 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 939 /Pid.Sus/2018/PN Dps



Mahardika mengamankan terdakwa yang sedang berdiri di depan kamar kost nomor 101, Jalan Tukad Asahan Nomor 21, Banjar Panjer Kangin, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar lalu dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan narkoba. Selanjutnya terdakwa mengaku menyimpan narkoba sambil mengambil 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja, 1 (satu) bendel kertas pelinting rokok dan 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja dari bawah kasur dalam kamar terdakwa, lalu saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika bertanya apa ini sambil menunjukkan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja yang dijawab ganja dan diakui sebagai milik terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan setelah ditimbang berat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B)

- Bahwa terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2. Saksi Pramandani Satya Mahardika, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa penangkapan terdakwa berawal dari saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika mendapat informasi terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG memiliki narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan pada Hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 21.45 wita, saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya

Hal 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 939 /Pid.Sus/2018/PN Dps



Mahardika mengamankan terdakwa yang sedang berdiri di depan kamar kost nomor 101, Jalan Tukad Asahan Nomor 21, Banjar Panjer Kangin, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar lalu dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan narkoba. Selanjutnya terdakwa mengaku menyimpan narkoba sambil mengambil 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja, 1 (satu) bendel kertas pelinting rokok dan 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja dari bawah kasur dalam kamar terdakwa, lalu saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika bertanya apa ini sambil menunjukkan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja yang dijawab ganja dan diakui sebagai milik terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan setelah ditimbang berat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B)

- Bahwa terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis tanaman ganja berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi KETUT KRISNA YUDIASTAMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 21.45 wita, saksi melihat petugas kepolisian mengamankan terdakwa di depan kamar kost nomor 101, Jalan Tukad Asahan Nomor 21, Banjar Panjer Kangin, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bekas

Hal 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN Dps



pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja, 1 (satu) bendel kertas pelinting rokok dan 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja dari bawah kasur dalam kamar LALU RANGGA WIRA SONGKRONG, lalu saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika bertanya apa ini sambil menunjukkan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja yang dijawab ganja dan diakui sebagai milik LALU RANGGA WIRA SONGKRONG. LALU RANGGA WIRA SONGKRONG beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan setelah ditimbang berat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B).

- Bahwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan ganja tersebut

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

4. Saksi EKA RAHMAN WIJAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 21.45 wita, saksi melihat petugas kepolisian mengamankan terdakwa di depan kamar kost nomor 101, Jalan Tukad Asahan Nomor 21, Banjar Panjer Kangin, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja, 1 (satu) bendel kertas pelinting rokok dan 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja dari bawah kasur dalam kamar LALU RANGGA WIRA SONGKRONG, lalu saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika bertanya apa ini sambil menunjukkan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja yang dijawab ganja dan diakui sebagai milik LALU RANGGA WIRA SONGKRONG. LALU RANGGA WIRA SONGKRONG beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan setelah ditimbang berat barang

Hal 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B).

- Bahwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan ganja tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG ditangkap petugas Satnarkoba Polresta Denpasar karena kedapatan memiliki narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 21.45 wita, di kamar kost nomor 101, Jalan Tukad Asahan Nomor 21, Banjar Panjer K angin, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan narkotika. Selanjutnya terdakwa mengaku menyimpan narkotika sambil mengambil 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja, 1 (satu) bendel kertas pelinting rokok dan 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja dari bawah kasur dalam kamar terdakwa, lalu saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika bertanya apa ini sambil menunjukkan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja yang dijawab ganja dan diakui sebagai milik terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan setelah ditimbang berat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B)

Hal 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 939 /Pid.Sus/2018/PN Dps



- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja itu dari seseorang yang bernama DIDI yang mana pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa menghubungi DIDI untuk membeli ganja sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa bertemu DIDI di pelabuhan Padang Bay, lalu terdakwa diberikan ganja oleh DIDI kemudian terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa dan terdakwa pun membayar Rp 200.000,- kepada DIDI. Selanjutnya terdakwa membawa ganja tersebut pulang ke tempat kost terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan plastik klip berisi ganja dan juga kertas pelinting rokok. Kemudian terdakwa mengambil ganja tersebut sedikit dan menggunakan kertas pelinting rokok dan menggunakannya sampai habis. Setelah menggunakan ganja tersebut, terdakwa melihat plastik pembungkus ganja tersebut rusak kemudian terdakwa mengambil plastik klip bekas pembungkus amplop lalu memindahkan ganja tersebut ke dalam plastik klip yang baru tetapi terdakwa sisakan sedikit di dalam plastik klip yang lama, lalu terdakwa memasukkan plastik klip yang berisi ganja sedikit dan kertas pelinting rokok ke dalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild lalu terdakwa menyimpannya dibawah kasur bersama dengan satu plastik klip berisi ganja lainnya sampai akhirnya datang petugas sat narkoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa.
- Bahwa terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan membawa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B) yang mengandung Narkotika jenis GANJA tersebut;
- Bahwa terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B).;

Hal 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 939 /Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mil didalamnya berisi ;
- 1 plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A);
- 1 bendel kertas pelinting rokok;
- 1 plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (Kode B)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 733/NNF/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan Barang bukti dengan nomor :3185/2018/NF dan 3186/2018/NF berupa daun,biji dan batang kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap **terdakwa** petugas Satnarkoba Polresta Denpasar yang berawal dari saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika mendapat informasi terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG memiliki narkotika. Setelah dilakukan penyelidikan pada Hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 21.45 wita, saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika mengamankan terdakwa yang sedang berdiri di depan kamar kost nomor 101, Jalan Tukad Asahan Nomor 21, Banjar Panjer Kangin, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar lalu dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan narkotika. Selanjutnya terdakwa mengaku menyimpan narkotika sambil mengambil 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja, 1 (satu) bendel kertas pelinting rokok dan 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja dari

Hal 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 939 /Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah kasur dalam kamar terdakwa, lalu saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika bertanya apa ini sambil menunjukkan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja yang dijawab ganja dan diakui sebagai milik terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan setelah ditimbang berat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B);

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja itu dari seseorang yang bernama DIDI yang mana pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa menghubungi DIDI untuk membeli ganja sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa bertemu DIDI di pelabuhan Padang Bay, lalu terdakwa diberikan ganja oleh DIDI kemudian terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa dan terdakwa pun membayar Rp 200.000,- kepada DIDI. Selanjutnya terdakwa membawa ganja tersebut pulang ke tempat kost terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan plastik klip berisi ganja dan juga kertas pelinting rokok. Kemudian terdakwa mengambil ganja tersebut sedikit dan menggunakan kertas pelinting rokok dan menggunakannya sampai habis. Setelah menggunakan ganja tersebut, terdakwa melihat plastik pembungkus ganja tersebut rusak kemudian terdakwa mengambil plastik klip bekas pembungkus amplop lalu memindahkan ganja tersebut ke dalam plastik klip yang baru tetapi terdakwa sisakan sedikit di dalam plastik klip yang lama, lalu terdakwa memasukkan plastik klip yang berisi ganja sedikit dan kertas pelinting rokok ke dalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild lalu terdakwa menyimpannya dibawah kasur bersama dengan satu plastik klip berisi ganja lainnya sampai akhirnya datang petugas sat narkoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa.

Hal 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 939 /Pid.Sus/2018/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif pertama, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja;

ad.1. Unsur setiap orang :

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti ;

ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti pada pokoknya menerangkan;



- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Satnarkoba Polresta Denpasar yang berawal dari saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika mendapat informasi terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG memiliki narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan pada Hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 21.45 wita, saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika mengamankan terdakwa yang sedang berdiri di depan kamar kost nomor 101, Jalan Tukad Asahan Nomor 21, Banjar Panjer Kangin, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar lalu dilakukan pengeledahan pada badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan narkoba. Selanjutnya terdakwa mengaku menyimpan narkoba sambil mengambil 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja, 1 (satu) bendel kertas pelinting rokok dan 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja dari bawah kasur dalam kamar terdakwa, lalu saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika bertanya apa ini sambil menunjukkan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja yang dijawab ganja dan diakui sebagai milik terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan setelah ditimbang berat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B)
- Bahwa terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis tanaman ganja berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B).'
- Bahwa terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG ditangkap petugas Satnarkoba Polresta Denpasar karena kedapatan memiliki

Hal 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN Dps



narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 21.45 wita, di kamar kost nomor 101, Jalan Tukad Asahan Nomor 21, Banjar Panjer Kangin, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan narkotika. Selanjutnya terdakwa mengaku menyimpan narkotika sambil mengambil 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja, 1 (satu) bendel kertas pelinting rokok dan 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja dari bawah kasur dalam kamar terdakwa, lalu saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika bertanya apa ini sambil menunjukkan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja yang dijawab ganja dan diakui sebagai milik terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan setelah ditimbang berat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B);
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja itu dari seseorang yang bernama DIDI yang mana pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa menghubungi DIDI untuk membeli ganja sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa bertemu DIDI di pelabuhan Padang Bay, lalu terdakwa diberikan ganja oleh DIDI kemudian terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa dan terdakwa pun membayar Rp 200.000,- kepada DIDI. Selanjutnya terdakwa membawa ganja tersebut pulang ke tempat kost terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan plastik klip berisi ganja dan juga kertas pelinting rokok. Kemudian terdakwa mengambil ganja tersebut sedikit dan menggunakan kertas pelinting rokok dan menggunakannya sampai habis. Setelah menggunakan ganja tersebut, terdakwa melihat plastik pembungkus ganja tersebut rusak kemudian terdakwa

Hal 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 939 /Pid.Sus/2018/PN Dps



mengambil plastik klip bekas pembungkus amplop lalu memindahkan ganja tersebut ke dalam plastik klip yang baru tetapi terdakwa sisakan sedikit di dalam plastik klip yang lama, lalu terdakwa memasukkan plastik klip yang berisi ganja sedikit dan kertas pelinting rokok ke dalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild lalu terdakwa menyimpannya dibawah kasur bersama dengan satu plastik klip berisi ganja lainnya sampai akhirnya datang petugas sat narkoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa.;

- Bahwa terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan membawa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B) yang mengandung Narkotika jenis GANJA tersebut;
- Bahwa terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B).;

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B). tanpa seijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa telah melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti ;



Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan :

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa , pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Satnarkoba Polresta Denpasar yang berawal dari saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika mendapat informasi terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG memiliki narkotika. Setelah dilakukan penyelidikan pada Hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 21.45 wita, saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika mengamankan terdakwa yang sedang berdiri di depan kamar kost nomor 101, Jalan Tukad Asahan Nomor 21, Banjar Panjer Kangin, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar lalu dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan narkotika. Selanjutnya terdakwa mengaku menyimpan narkotika sambil mengambil 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja, 1 (satu) bendel kertas pelinting rokok dan 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja dari bawah kasur dalam kamar terdakwa, lalu saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika bertanya apa ini sambil menunjukkan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja yang dijawab ganja dan diakui sebagai milik terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan setelah ditimbang berat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B);
- Bahwa terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG ditangkap petugas Satnarkoba Polresta Denpasar karena kedapatan memiliki

Hal 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 939 /Pid.Sus/2018/PN Dps



narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 21.45 wita, di kamar kost nomor 101, Jalan Tukad Asahan Nomor 21, Banjar Panjer Kangin, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan narkotika. Selanjutnya terdakwa mengaku menyimpan narkotika sambil mengambil 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja, 1 (satu) bendel kertas pelinting rokok dan 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja dari bawah kasur dalam kamar terdakwa, lalu saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika bertanya apa ini sambil menunjukkan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja yang dijawab ganja dan diakui sebagai milik terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan setelah ditimbang berat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B);
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja itu dari seseorang yang bernama DIDI yang mana pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa menghubungi DIDI untuk membeli ganja sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa bertemu DIDI di pelabuhan Padang Bay, lalu terdakwa diberikan ganja oleh DIDI kemudian terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa dan terdakwa pun membayar Rp 200.000,- kepada DIDI. Selanjutnya terdakwa membawa ganja tersebut pulang ke tempat kost terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan plastik klip berisi ganja dan juga kertas pelinting rokok. Kemudian terdakwa mengambil ganja tersebut sedikit dan menggunakan kertas pelinting rokok dan menggunakannya sampai habis. Setelah menggunakan ganja tersebut, terdakwa melihat plastik pembungkus ganja tersebut rusak kemudian terdakwa

Hal 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 939 /Pid.Sus/2018/PN Dps



mengambil plastik klip bekas pembungkus amplop lalu memindahkan ganja tersebut ke dalam plastik klip yang baru tetapi terdakwa sisakan sedikit di dalam plastik klip yang lama, lalu terdakwa memasukkan plastik klip yang berisi ganja sedikit dan kertas pelinting rokok ke dalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild lalu terdakwa menyimpannya dibawah kasur bersama dengan satu plastik klip berisi ganja lainnya sampai akhirnya datang petugas sat narkoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan “ telah terbukti ;

Ad.4.Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : dari alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat:

1. Alat bukti Alat bukti keterangan saksi : saksi I Ketut Sumardika, Pramandani Satya Mahardika, Ketut Krisna Yudiastama, Eka Rahman Wijaya, pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa terdakwa ditangkap petugas Satnarkoba Polresta Denpasar yang berawal dari saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika mendapat informasi terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG memiliki narkotika. Setelah dilakukan penyelidikan pada Hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 21.45 wita, saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika mengamankan terdakwa yang sedang berdiri di depan kamar kost nomor 101, Jalan Tukad Asahan Nomor 21, Banjar Panjer Kangin, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar lalu dilakukan pengeledahan pada badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan narkotika. Selanjutnya terdakwa mengaku menyimpan narkotika sambil mengambil 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja, 1 (satu) bendel kertas

Hal 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 939 /Pid.Sus/2018/PN Dps



pelinting rokok dan 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja dari bawah kasur dalam kamar terdakwa, lalu saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika bertanya apa ini sambil menunjukkan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja yang dijawab ganja dan diakui sebagai milik terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan setelah ditimbang berat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B).

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG ditangkap petugas Satnarkoba Polresta Denpasar karena kedapatan memiliki narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 21.45 wita, di kamar kost nomor 101, Jalan Tukad Asahan Nomor 21, Banjar Panjer Kangin, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan pada badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan narkotika. Selanjutnya terdakwa mengaku menyimpan narkotika sambil mengambil 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja, 1 (satu) bendel kertas pelinting rokok dan 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja dari bawah kasur dalam kamar terdakwa, lalu saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika bertanya apa ini sambil menunjukkan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun ganja, biji ganja, batang kering ganja yang dijawab ganja dan diakui sebagai milik terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan setelah ditimbang berat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A), 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (kode B);

Hal 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN Dps



- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja itu dari seseorang yang bernama DIDI yang mana pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa menghubungi DIDI untuk membeli ganja sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa bertemu DIDI di pelabuhan Padang Bay, lalu terdakwa diberikan ganja oleh DIDI kemudian terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa dan terdakwa pun membayar Rp 200.000,- kepada DIDI. Selanjutnya terdakwa membawa ganja tersebut pulang ke tempat kost terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan plastik klip berisi ganja dan juga kertas pelinting rokok. Kemudian terdakwa mengambil ganja tersebut sedikit dan menggunakan kertas pelinting rokok dan menggunakannya sampai habis. Setelah menggunakan ganja tersebut, terdakwa melihat plastik pembungkus ganja tersebut rusak kemudian terdakwa mengambil plastik klip bekas pembungkus amplop lalu memindahkan ganja tersebut ke dalam plastik klip yang baru tetapi terdakwa sisakan sedikit di dalam plastik klip yang lama, lalu terdakwa memasukkan plastik klip yang berisi ganja sedikit dan kertas pelinting rokok ke dalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild lalu terdakwa menyimpannya dibawah kasur bersama dengan satu plastik klip berisi ganja lainnya sampai akhirnya datang petugas sat narkoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa.

3. Alat bukti surat

Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 733/NNF/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan Barang bukti dengan nomor : 3185/2018/NF dan 3186/2018/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan berat bersih 8,59 gram telah terbukti.

Bahwa dengan terpenuhinya unsur – unsur tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dakwaan Pertama melanggar 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti

Hal 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 939 /Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG telah melakukan perbuatan pidana yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki, menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 733/NNF/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan Barang bukti dengan nomor :3185/2018/NF dan 3186/2018/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan perama Penuntut Umum Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 939 /Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mil didalamnya berisi ;
- 1 plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A);
- 1 bendel kertas pelinting rokok;
- 1 plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (Kode B)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 939 /Pid.Sus/2018/PN Dps



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LALU RANGGA WIRA SONGKRONG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki ,menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mil didalamnya berisi ;
 - 1 plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 2,02 gram berat bersih 0,56 gram (kode A);
 - 1 bendel kertas pelinting rokok;
 - 1 plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 8,57 gram berat bersih 8,03 gram (Kode B)

dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, oleh kami I Wayan Kawisada ,S.H ., M.Hum selaku Hakim Ketua, Sri Wahyuni Ariningsih ,S.H,M.H dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh A.A. Ayu. Anom Puspadi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta

Hal 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 939 /Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Ni Ketut Hevy Yushantini, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H, M.H

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum

I Gusti Ngurah Putra Atmaja S.H, M.H

Panitera Pengganti,

A.A.Ayu. Anom Puspadi, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini :Kamis , tanggal 13 Desember
2018 Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 Desember 2018,
Nomor : 939 / Pid.Sus /2018/ PN. Dps ;

Panitera Pengganti,

A. A. Ayu Anom Puspadi , SH.

Hal 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 939 /Pid.Sus/2018/PN Dps